



PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DI KABUPATEN BANDUNG

¹Widdy Yuspita Widiyaningrum ²Mochamad Galih

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

galihmuhamad693@gmail.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Widdyuspita12@gmail.com

Received 1 September 2024; Revised: 2 September 2024; Accepted: 4 September 2024; Published: September 2024; Available online: September 2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga permasalahan utama yang berkaitan dengan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Bandung, yaitu: (1) sering terjadinya lampu mati yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk, usia lampu yang sudah tua, dan kabel-kabel yang usang; (2) meningkatnya tindakan kriminal yang disebabkan oleh minimnya penerangan di jalan-jalan yang sepi; dan (3) tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat kurangnya penerangan yang mempengaruhi visibilitas pengendara, terutama pada malam hari. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait program pemeliharaan PJU yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam pemeliharaan PJU masih dinilai kurang efektif dan efisien. Berdasarkan teori peran Jim Ife dan Frank Tesoriero, peran Dinas yang mencakup aspek fasilitatif, edukasional, dan teknis, masih lemah, terutama dalam aspek edukasi dan teknis yang diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Kata Kunci: Peran, Dinas Perhubungan, Penerangan Jalan

PENDAHULUAN

Jalan merupakan salah satu menunjang sarana dan prasarana bagi masyarakat yang harus diperhatikan pemerintah. Yang dalam dampak buruknya merusakkan yang terjadi pada jalan sebagai sarana mobilitas akan berdampak juga kepada kondisi ekonomi dan sosial (N. Riwiwowo, 2022). Adapun salah satu aspek yang kerap kurang diperhatikan dalam

sarana-prasana jalan adalah penerangan lampu jalan umum, yang dalam hal ini pada dasarnya memiliki dampak yang sangat besar bagi Masyarakat salah satunya pada hal produktivitas dan semangat Masyarakat (Yustinus Upa Sombolayuk, 2021).

Berdasarkan pada hal tersebut sudah sepatutnya setiap jalan yang ada harus memiliki penerangan jalan

yang memadai untuk menghindari sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Penerangan jalan umum merupakan lampu yang digunakan untuk memberikan penerangan jalan umum pada malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pengguna sepeda dan pengendara lainnya. Setiap jalan umum wajib memiliki lampu penerangan jalan agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan (Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, 2017).

Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah suatu bagian dari aksesoris jalan yang dapat di pasang disisi kiri atau dikanan jalan dan ditengah jalan dan digunakan untuk menerangi jalan dan sekitarnya. Dengan adanya Penerangan Jalan Umum (PJU) ini pengguna jalan dapat terbantu untuk melihat jalan dengan lebih jelas terutama pada malam hari sehingga dapat mampu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Dalam kondisi seperti ini, penerangan jalan umum merupakan hal yang wajib dilengkapi pemerintahan agar memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan umum memberi penerangan jalan pada malam hari sehingga pengguna jalan melihat lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berperan dalam menyediakan listrik untuk penerangan jalan dan memungut pajak penerangan jalan (PPJ) yang di setor ke pemerintah daerah (PT. PLN (Persero), 2021).

Melihat dari pentingnya dan proses berjalannya PJU ini tentunya mengharuskan pemerintah siap sedia memberikan kenyamanan bagi masyarakat melalui pengadaan PJU. Tak terkecuali di Kabupaten Bandung, yang dalam temuan peneliti dari observasi ditemukan beberapa catatan dalam hal PJU yang ada di sepanjang jalan kabupaten.

Tabel 1 Kondisi Daerah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang gelap di Kabupaten Bandung

No	Nama Jalan	Keterangan
1	Sapan	Masih ada beberapa jalan yang masih minim Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati
2	Pacet	Masih minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati dan kondisi jalan yang kurang bagus
3	Pangalengan	Masih minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) dan masih terdapat beberapa titik jalan yang kurang bagus
4	Jalan Ciluncat	Masih minimnya pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) hal itu bisa menyebabkan terjadinya kondisi jalan gelap (mati lampu)
5	Jl. Panyirapan	Masih minimnya Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)
6	Jl. Babakan Loa kecamatan Majalaya	Masih minimnya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan observasi, 2024

Terlihat dalam pantauan peneliti tentunya terdapat beberapa ruas jalan yang masih belum memiliki Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai, hal ini tentunya tentunya cukup membahayakan masyarakat sebagai pengguna sarana mobilitas tersebut. Tercatat Berdasarkan laporan World Health Organization dikutip dari (Supradian Sujanto, 2010), korban meninggal saat ini telah mencapai 1,5 juta dan lebih dari 35 juta korban luka-luka atau cacat akibat kecelakaan lalu lintas pertahun yang secara tidak langsung menyebutkan pentingnya PJU tersebut sebagai sarana pendukung dan sarana penjaga keamanan jalan.

Kemudian dalam pembahasannya ini juga masalah jalan umum tidak akan lepas dengan peran dan tanggung jawab pemerintah yang termasuk didalamnya yaitu Dinas Perhubungan yang merupakan unit pelaksana otonomi daerah yang salah satu bidang lingkup kerjanya merupakan Bidang Lalu Lintas ((Erren Mutiara Putri, 2022) yang tak terkecuali di Kabupaten Bandung. Sebagai contoh di kabupaten saja terdapat kekurangan pembangunan sarana dan prasarana yang seharusnya pemerintah lebih memperhatikan, memfasilitasi, untuk menciptakan suasana yang tertib, aman dan nyaman pada setiap pembangunan sarana dan prasarana yang akan dilakukan.

Namun pada kenyataannya hal itu jauh dari yang diharapkan, salah satunya banyak jalan umum

yang minimnya penerangan seperti yang ditulis dalam Undang-undang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan Pasal 4 Ayat (1) "Komponen utama Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi spesifikasi teknis yang meliputi : a. pondasi dan tiang. b. sumber tenaga. c. jenis arus listrik. d. waktu operasi e. daya cadangan operasi. f. tinggi pemasangan Luminer. g. jenis lampu. h. umur teknis lampu. i. umur operasi. j. umur pemeliharaan lampu. k. proteksi operasi. l. kabel kelistrikan. m. pabrikasi bahan/konstruksi dan/atau. n. rumah lampu atau *armature*. sumber sudah sangat jelas bahwa dalam peraturan undang-undang ini mengatakan harus adanya perlengkapan jalan maka tanpa terkecuali pemerintah harus sangat memperhatikan.

Berikut ada beberapa terkait kondisi buruknya pengelolaan penerangan jalan umum yang terjadi:

a. Kondisi keluhan Pengaduan perbaikan Penerangan Jalan Umum yang Lama

Pada suatu peristiwa ada beberapa masyarakat mengeluhkan dengan kondisi keluhan pengaduan dalam perbaikan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa jalan yang ada di kabupaten Bandung yang terbilang sangat lama dalam perbaikan di karenakan faktor sarana dan prasarana yang cukup minim, Dinas

Perhubungan juga tidak melakukan upaya percepatan khususnya kepada pusat terkait peningkatan sarana dan prasarana yang mengakibatkan kurang optimal dalam melakukan perbaikan

b. Kondisi Penerangan Jalan Umum yang mati Lampu

Pada suatu peristiwa ada beberapa pengendara mengeluhkan kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa jalan yang ada di Kabupaten Bandung ada beberapa di antaranya tidak menyala alias mati.

Penerangan jalan umum yang harusnya memenuhi standar SNI. Definisi penerangan jalan umum menurut SNI-04-6262-2000 adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan

dilalui pada malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan para pengguna jalan. Lampu penerangan jalan yang dimaksud adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya yang terdiri dari sumber cahaya (lampu/*luminer*), elemen-elemen optic (pemantul/*reflector*, pembias/*refractor*, penyebar/*diffuser*), elemen-elemen elektrik (konektor ke sumber tenaga/*power supply*), struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang, tiang penopang vertical dan pondasi tiang lampu.

Menurut kriteria IESNA (*Illuminating Engineering Society of North America*) RP-8-2000, tujuan utama dari penerangan jalan adalah untuk menghasilkan kecepatan, keakuratan, dan kenyamanan penglihatan di waktu malam hari.

Gambar 1. Jenis Lamppu Penerangan



Light-Emitting Diode (LED)



Lampu Penerangan Sodium

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, 2024

Jenis Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan jenis lampu seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan dijelaskan bahwanya "Alat penerangan jalan berdasarkan jenis lampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)" Jenis lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa : a. *Light-Emitting Diode (LED)*, b. Lampu gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge lamp*; atau. c. Lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low-pressure discharge lamp*, atau d. lampu lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Melihat dari fakta lapangan dan realitas yang ada seperti masih ada sebagian di jalan Kabupaten Bandung yang masih gelap karna minimnya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan ada beberapa lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tak berfungsi apalagi kondisi jalan yang relatif masih belum bagus di sebagian jalan di Kabupaten. Bandung ditambah dengan masih minimnya Upaya perbaikan ataupun percepatan pengadaan sarana tersebut menjadikan dalam hal ini tentunya peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan umum (PJU) di Kabupaten Bandung yang hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk

menganalisis dan mengetahui sejauh mana peran dan Upaya Dinas Perhubungan dalam pemeliharaan Lampu Jalan di Kabupaten Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

Peran

Peran merupakan bentuk Tindakan baik individu sebagai orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di suatu masyarakat.

Dalam pengertian ahli dikutip dari pendapat Sarlito dalam (Afifa Putri Mugopar, 2023) definisi dari peran yakni seorang tokoh dalam teater yang melakukan suatu tindakan tertentu selama berinteraksi dengan tokoh lainnya. Sedangkan dalam beberapa pengertian seperti dalam (Rusdia, 2022) peran diartikan sebagai sebuah Tindakan yang dilakukan sebagai kunci berjalan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

Kemudian dalam menambah pengertian peran lainnya menurut Soerjono Soekanto dalam (Yare, 2021) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Yang dalam simpulan peneliti dikatakan bahwa peran merupakan tindak lanjut dari pengambilan Sebagian kegiatan yang mampu menunjang pencapaian secara kolektif.

Kemudian dalam prosesnya peneliti menggunakan teori dari

peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero (Fridayanti, 2023) untuk digunakan sebagai intrusmen penelitian dalam meninjau topik penelitian, adapun teori peran tersebut yaitu:

- a. Peran Fasilitatif, Terkait dengan peran Dinas Perhubungan dalam memfasilitasi pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat pada malam hari, agar mengurangi tindak kejahatan dan kecelakaan.
- b. Edukasional, Terkait dengan pemberian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengaduan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terkendala.
- c. Teknis, Mengacu pada kemampuan pegawai Dinas Perhubungan dalam melakukan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta kemampuan secara teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pembinaan pegawai Dinas Perhubungan

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode Kualitatif dengan Pendekatan Dekriptif. Dimana jenis penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk memahami berbagai fenomena yang ada tanpa memerlukan proses kuantifikasi (Ilham Fauziyah, 2024) yang dalam pengertian yang sama dikatakan bahwa "*Qualitative research is an approach to conducting research that is*

oriented to natural phenomena or symptoms" (Widdy Yuspita Widiyaningrum, 2023).

Dalam membantu peneliti mendapatkan hasil yang diharapkan, peneliti menggunakan Teknik Pengambilan informan *purposive sampling* yang digabungkan dengan Teknik pengumpulan data, berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, Dimana dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data secara historis baik dari secara digital ataupun internal tempat penelitian (Nunung Munawaroh, 2024).

Setelah mendapatkan data penelitian, peneliti akan menyajikan data penelitian yang ada dengan menggunakan Teknik analisis data yang digunakan oleh Miles & Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

1. Peran Fasilitatif


Mengacu pada teori John Ife dan Frank Tesoriero, peran fasilitatif sendiri merupakan peran dimana pemerintah memiliki peran mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya melalui beberapa upaya yang bersifat fasilitatif (Cindy Eka Mellania Rama Dani, 2024). Dalam menggali subjudul ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen pertanyaan seperti halnya implementasi

tindakan, penegasan standar operasional prosedur, komitmen Dinas Perhubungan, hingga terakhir berbicara mengenai *output* berupa survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

Untuk instrumen pertama, peneliti mengkaji terkait penguatan peran fasilitatif, yakni apa saja yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan dalam menyikapi beberapa keluhan masyarakat terkait

penerangan jalan yang kurang dalam temuan peneliti, bisa dikatakan bahwa Dishub Kabupaten Bandung pada dasarnya sudah menyiapkan dan memfasilitasi beberapa pilihan masyarakat untuk pengaduan jalan gelap. Mulai dari pemanfaatan sosial media, penyediaan *call center* resmi hingga keterbukaan pelayanan di kantor Dinas Perhubungan. Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris Dinas.

Gambar 2. Diagram Perbandingan Jumlah Pelaporan Dinas Perhubungan



Sumber: Data Dinas Perhubungan yang diolah kembali oleh peneliti, 2024

Mengacu pada observasi yang dilakukan oleh peneliti, nyatanya ditemukan bahwa aduan masyarakat yang paling banyak ialah aduan melalui pengaduan langsung dengan jumlah 25 (54%) aduan, dimana masyarakat langsung datang ke kantor Dinas Perhubungan. Selibhnya, sosial media menjadi alternatif masyarakat yang kedua karena dinilai praktis. Sayangnya, Dinas Perhubungan tidak merinci sosial media mana

yang menjadi jalur utama. Namun menurut hemat peneliti, nampaknya Dishub menggunakan Instagram sebagai saluran komunikasi utama. Terakhir sebanyak 9 aduan (20%) diterima Dinas Perhubungan melalui call center Whatsapp.

Angka tersebut tidak terlalu mengejutkan, mengingat jika dikaitkan dengan topografi serta antropologi masyarakat Kabupaten Bandung yang umumnya berada di pedesaan, kebanyakan masyarakat

masih menggunakan mekanisme analog dimana penyampaian langsung dinilai lebih efektif. Sedangkan penggunaan sosial media cenderung minim karena tidak semua platform sosial media bisa masuk ke pelosok-pelosok desa di Kabupaten Bandung karena terkendala sinyal. Hanya generasi Z dan Milenial yang menjadi konsumen utama sosial media, dimana generasi di atasnya cenderung analog dan lebih menyukai jalur pelaporan langsung.

Selanjutnya untuk komitmen, peneliti melihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung memiliki perencanaan ke depan terkait penerangan jalan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan:

“Sampai saat ini penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Bandung masih menggunakan lampu sodium, Untuk rencana kedepannya pemerintah akan melakukan penggantian lampu sodium ke lampu LED secara bertahap karena lampu LED selain hemat energi juga awet pemakaiannya.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum pada 11 Juli 2024 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung)

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat secara teknis, Dinas Perhubungan menyadari bahwa fasilitas yang digunakan dalam lampu penerangan jalan sudah tidak *up to date* sehingga diperlukan

penggantian. Namun sayangnya, semenjak Dishub dipimpin oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna tahun 2020, 4 tahun berselang penggantian ini belum juga kunjung dilaksanakan. Jangankan mengganti lampu sodium dengan lampu LED, beberapa ruas jalan nyatanya sudah mati lampunya, atau bahkan belum ada lampu penerangan, sehingga komitmen ini peneliti nilai sangat lemah.

2. Peran Edukasional

Peran edukasional pada prinsipnya berbicara mengenai sejauh mana pemerintah berperan memberikan pendidikan dan pengetahuan terkait bidang kerjanya kepada masyarakat, termasuk penyampaian informasi yang *reliable* (Dodi Ilham Muh. Rizal, 2023). Dalam subjudul ini, peneliti hendak menyoroti sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, menjalankan fungsi edukasional terhadap masyarakat, khususnya terkait penanganan penerangan jalan. Dalam temuan peneliti melalui wawancara dan observasi ditemukan memang Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung tidak memprioritaskan program edukasional kepada masyarakat secara khusus. Dinas Perhubungan merasa dengan telah memberikan sosialisasi melalui media sosial, maka mereka sudah melakukan peran edukasional. Walaupun sayangnya, jika kita membuka sosial media Dishub Kabupaten Bandung, hampir sulit ditemukan konten himbauan maupun portal informasi terkait lampu penerangan jalan.

Ketidakadaan “Edukasi” ini dalam hal apapun membuat peneliti dengan tegas mengatakan bahwa pada dasarnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung masih belum bisa menjalankan peran edukasinya secara baik dan benar.

3. Peran Teknis

Peran Teknis pada prinsipnya berbicara mengenai hal teknis yang sudah dilakukan pemerintah daerah (Icha Annisa Aprilia, 2022). Dalam hal ini tentunya Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perhubungan dalam penanganan jalan umum di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bandung.

Namun sebelum mengacu kesana, perlu diinformasikan mengacu pada data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bandung, bahwa jumlah unit penerangan jalan umum (PJU) masih sedikit dibandingkan kebutuhan yang diperlukan. Saat ini, total PJU yang ada dan berfungsi baru mencapai 12 ribu unit (dari 20 ribu unit) sementara kebutuhan untuk 31 kecamatan mencapai 30 ribu unit.

Dalam wawancara dan hasil observasi peneliti, ditemukan bahwa sarana dan prasarana untuk penanganan penerangan jalan umum di Kabupaten Bandung terbilang sangatlah sedikit bahkan peneliti berani menyampaikan sangat buruk. Pasalnya, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Bandung hanya memiliki 5 admin petugas dimana yang dibutuhkan sebanyak

50 orang. Yang lebih mencengangkan, Kabupaten Bandung, dengan luas wilayah yang jauh melebihi Singapura, hanya memiliki 3 unit truk *skylift*, yang bahkan, 1 dari 3 truk tersebut mengalami kerusakan.

Sehingga pada akhirnya, terjawab mengapa jumlah aduan yang berpuluh-puluh setiap bulannya, perlu ditangani melalui proses yang cukup lama yakni 2x24 jam (paling cepat), dikarenakan sarana dan prasarana kurang mendukung untuk kerja cepat penanganan penerangan jalan umum.

Kemudian, apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal melakukan percepatan dan perbaikan fasilitas, respon Dinas Perhubungan ialah bahwa Dinas Perhubungan juga tidak melakukan upaya percepatan khususnya kepada pusat terkait peningkatan sarana dan prasarana penunjang. Dinas Perhubungan hanya fokus kepada bagaimana masyarakat harus ikut terlibat dalam pengaduan dan penanganan. Hal tersebut menjawab mengapa penanganan percepatan perbaikan penerangan jalan umum, *deadlock* selama 4 tahun masa kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna. Dinas Perhubungan, bersama dengan Dinas PUPR hanya melakukan pendataan dan *mapping* kebutuhan tanpa mem-*follow up* sejauh mana ajuannya sudah disikapi oleh Bupati dan jajarannya sebagai *decision maker*.

PENUTUP

Kesimpulan merupakan bagian akhir yang peneliti tuliskan sebagai

akhirannya terhadap penelitian yang dilakukan, kemudian dalam menuliskan Kesimpulan ini peneliti menyimpulkan berdasarkan apa yang peneliti dapat dari hasil pembahasan yang dalam hal ini menghasilkan: bahwa Peran yang dilakukan oleh peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam pemeliharaan PJU masih dinilai kurang efektif dan efisien. Adapun penilaian tersebut didasarkan kepada tiga aspek peran yang dituliskan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero mengenai peran fasilitatif, edukasional dan teknis yang dalam temuan peneliti dan simpulan dari temuan tersebut dikatakan bahwa dalam peran edukasional dan teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung masih mendapati kendala seperti percepatan perbaikan penerangan jalan umum, *deadlock* selama 4 dan tidak adanya program prioritas dalam mengedukasi Masyarakat mengenai Penerangan Jalan Umum yang ada di Kabupaten Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa Putri Mugopar, D. I. H., 2023. PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PEMBINAAN ANAK TERLANTAR MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI KABUPATEN BANDUNG. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3), pp. 82-92.
- Cindy Eka Mellania Rama Dani, D. H., 2024. Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Uptd Kampung Anak Negeri Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 8(1), pp. 14-24.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, 2017. *perhubungan.slemankab.go.id*. [Online] Available at: <https://perhubungan.slemankab.go.id/kegiatan-pemasangan-lampu-penerangan-jalan-umum-lpu/> [Accessed 15 08 2024].
- Dodi Ilham Muh. Rizal, R. L. K. S. S. J. T. B., 2023. Peran Pemerintah dalam mendorong Kualitas Pelayanan Pendidikan di Indonesia. *Pallangga Praja*, 5(2), pp. 155-161.
- Erren Mutiara Putri, L. T. A. L. W. H. S., 2022. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Pati. *Diponegoro Law Journal*, 11(1).
- Fridayanti, J. L. L. L. S. L. U. D. B. P. S. L. U. T. " . C., 2023. Peran Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Peningkatan Pelayanan. *Ilmiah Society*, pp. 1-6.

Mochamad Galih, Widdy Yuspita Widyaningrum: Peran Dinas Perhubungan Dalam Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Di Kabupaten Bandung

- Icha Annisa Aprilia, A. S. I. N., 2022. Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Communication*, 13(1), pp. 70-85. <https://web.pln.co.id/cms/media/siaran-pers/2021/12/kolaborasi-pln-kpk-pengelolaan-pajak-penerangan-jalan-semakin-transparan/> [Accessed 15 8 2024].
- Ilham Fauziasyah, R. A., 2024. Implementasi Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung terkait peningkatan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik pada Pemilihan Umum 2024. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(1), pp. 133-149.
- N. Riwiwowo, M. M. A. O. D. W. M. R., 2022. ANALISIS PENGARUH KERUSAKAN JALAN TERHADAP PENGGUNA DAN LINGKUNGAN JALAN PEMUDA TIMUR BOJONEGORO. *SEBATIK*, 26 (2), pp. 428-438.
- Nunung Munawaroh, I. A. R. R., 2024. "Dukcapil Goes to School" sebagai Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan E-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), pp. 25-36.
- PT. PLN (Persero), 2021. *pln.co.id*. [Online] Available at:
- Rusdia, U., 2022. PERAN KEPALA KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN TK, SD, SMP DAN NON-FORMAL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), pp. 43-65.
- Supradian Sujanto, A. T. M., 2010. Inspeksi Keselamatan Jalan di Jalan Lingkar Selatan Yogyakarta. *Jurnal Transportasi*, 10(1), pp. 13-22.
- Widdy Yuspita Widyaningrum, I. A. R. R., 2023. *Collaborative Governance on Mangrove Rehabilitation by Indralayang Village and PT. PLN West Java at Karang Modang*. Yogyakarta, Atlantis-Press.
- Yare, M., 2021. PERAN GANDA PEREMPUAN PEDAGANG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELARGA DI KELURAHAN KARANG MULIA DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR. *COPI SUSU*:

Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, pp. 17-28.

Yustinus Upa Sombolayuk, S. M. F.
M. Y. S. A. I. S. A. H. A. S. M.
S. I. I. C. G. T. W., 2021.
PeningkatanKeamanan dan
Kenyamanan Kehidupan
MalamHari dengan
LampuPenerangan Jalan Desa
Tak Terjangkau Listrik PT.
PLN Desa Belabori
Kecamatan Parangloe Gowa.
*Jurnal Tepat (Teknologi Terapan
Untuk Pengabdian Masyarakat)*,
4(2), pp. 290-300.